



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

YULIANA TAI, lahir di Oelolok tanggal 31 Desember 1958, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kiusili RT.001 RW.001, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonan bertanggal 20 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II pada tanggal 26 Maret 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANTONIUS LAKE dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 2001 sebagai anak laki-laki dari Alexander Lelan [Almarhum Ayah] dan Yuliana Tai [ibu] sebagai tercatat dalam Kutipan Akte kelahiran Nomor 979/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa didalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis oelolok dan 7 Agustus 2001 sedangkan sebenarnya harus tertulis Kiupunu dan 17 Agustus 2001;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti/merubah tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu untuk keperluan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti surat-surat, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 979/2009 tanggal 23 Desember 2009;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5303142511110012;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 989/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang semula tertulis Oelolok dan 7 Agustus 2001, dirubah dengan yang sebenarnya menjadi Kiupunu dan 17 Agustus 2001;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamenanu untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri. Dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon memperbaiki redaksi permohonannya tersebut, dengan perbaikan sebagai berikut:

- Pada halaman 2 posita kelima, diperbaiki sehingga selengkapny menjadi:

Bahwa sebagai bukti surat-surat, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 979/2009 tanggal 23 Desember 2009;
2. Foto copy Ijazah SMP Satu Atap Negeri Kiupunu tanggal 11 Juni 2016;
3. Foto copy Ijazah SDN Kiupunu tanggal 8 Juni 2013;

- Pada halaman 2 petitum kedua, diperbaiki sehingga selengkapny menjadi:

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 989/2009 tanggal 23 Desember 2009, yang semula tertulis Oelolok dan 7 Agustus 2001, dirubah dengan yang sebenarnya menjadi Kiupunu dan 17 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5303147112580001 tanggal 15-12-2012, atas nama YULIANA TAI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 979/2009 atas nama ANTONIUS LAKE, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 23 Desember 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kiupunu tanggal 8 Juni 2013 atas nama ANTONIUS LAKE, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Kiupunu tanggal 11 Juni 2016 atas nama ANTONIUS LAKE, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia No. TIGA BELAS / 1990 tanggal 5 Juli 1990 antara ALEXANDER LELAN dan YULIANA TAI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia No. 62/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama ALEXANDER LELAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 965/III/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda P-7;

Bahwa sejumlah bukti surat P-1 s/d. P-7 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi SISILIA DENI LELAN LAKE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kiusili RT.001 RW.001, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki bernama Antonius Lake yang lahir di Dusun Kiupunu, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 Agustus 2001;
 - Bahwa saksi merupakan anak tertua Pemohon sekaligus merupakan kakak kandung tertua dari Antonius Lake;
 - Bahwa Antonius Lake telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 979/2009 tanggal 23 Desember 2009;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Antonius Lake, dimana disitu tertulis tempat lahir di Oelolok dan tanggal lahir 7 Agustus 2001, dan bukan di Kiupunu tanggal 17 Agustus 2001;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pendaftaran/permohonan penerbitan akta kelahiran Antonius Lake adalah Pemohon sendiri, namun dari pengakuan Pemohon saat itu pikirannya kurang fokus dan masih bersedih baru ditinggal mati suaminya sehingga tidak menyadari adanya kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Antonius Lake dimaksud;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa hingga kini Antonius Lake belum pernah menikah dan masih berstatus pelajar SMU;

2. Saksi MELKI YUFRIANUS TKELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kiusili RT.001 RW.001, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Permohon memiliki anak laki-laki bernama Antonius Lake yang lahir di Dusun Kiupunu, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 Agustus 2001;
- Bahwa saksi merupakan anak mantu Pemohon sekaligus merupakan kakak ipar dari Antonius Lake;
- Bahwa Antonius Lake telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 979/2009 tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Antonius Lake, dimana disitu tertulis tempat lahir di Oelolok dan tanggal lahir 7 Agustus 2001, dan bukan di Kiupunu tanggal 17 Agustus 2001;
- Bahwa yang mengurus pendaftaran/permohonan penerbitan akta kelahiran Antonius Lake adalah Pemohon sendiri, namun dari pengakuan Pemohon saat itu pikirannya kurang fokus dan masih bersedih baru ditinggal mati suaminya sehingga tidak menyadari adanya kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Antonius Lake dimaksud;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa hingga kini Antonius Lake belum pernah menikah dan masih berstatus pelajar SMU;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan:

- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Antonius Lake telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 979/2009 tanggal 23 Desember 2009;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tempat dan tanggal lahir Antonius Lake dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Antonius Lake, dimana disitu tertulis tempat lahir di Oelolok dan tanggal lahir 7 Agustus 2001, dan bukan di Kiupunu tanggal 17 Agustus 2001;
- Bahwa hingga kini Antonius Lake belum pernah menikah dan masih berstatus pelajar SMU;
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan identitas tempat dan tanggal lahir Antonius Lake yang benar, maka Pemohon mohon untuk diadakan pembetulan pada dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 23 Desember 2009 tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk membetulkan kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Antonius Lake pada dokumen Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 979/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 23 Desember 2009. Dan Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat P-1, P-5 dan P-7, pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beralamat tempat tinggal di Kiusili RT.001 RW.001, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemohon telah terdaftar dalam sistem Administrasi Kependudukan Republik Indonesia dengan NIK 5303147112580001, sehingga berdasarkan asas domisili maka Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat P-4, P-3 dan P-2, pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama Antonius Lake lahir pada bulan Agustus 2001 dan belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, dan hingga kini Antonius Lake belum pernah menikah. Dan berdasarkan beberapa ketentuan hukum Indonesia bahwa yang masuk pengertian anak dan belum dapat dikatakan dewasa adalah seseorang yang belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga dengan keadaan yang demikian ia masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 permohonan Pemohon yang berisi permohonan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 989/2009 tanggal 23 Desember 2009, yang semula tertulis Oelolok dan 7 Agustus 2001, dirubah dengan yang sebenarnya menjadi Kiupunu dan 17 Agustus 2001, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji bahwa Antonius Lake merupakan anak kandung pasangan suami istri Alexander Lelan dan Pemohon, yang mana lahir di Dusun Kiupunu, Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 Agustus 2001. Dan bahwa penulisan tempat dan tanggal lahir Antonius Lake dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 979/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 23 Desember 2009 (vide bukti P-2) terdapat kesalahan tempat dan tanggal lahirnya yaitu di **Oelolok** tanggal **7** Agustus 2001, berbeda dengan tempat lahir sebenarnya yang lebih spesifik yaitu di **Kiupunu** pada tanggal **17** Agustus 2001, sebagaimana tempat dan tanggal lahir Antonius Lake dalam dokumen ijazah Sekolah Dasar Negeri Kiupunu tanggal 8 Juni 2013 (vide bukti P-3) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Kiupunu tanggal 11 Juni 2016 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan persesuaian antara bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dibawah janji di Persidangan, ternyata bahwa dalam dokumen dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 979/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana bukti P-2 tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Antonius Lake, dan bahwa tempat lahir Antonius Lake yang lebih spesifik dan benar adalah di **Kiupunu**, dan tanggal lahirnya yang benar adalah **17 Agustus 2001**;

Menimbang, bahwa data kependudukan salah satu pemanfaatannya adalah penegakan hukum. Dan bahwa persesuaian identitas anak Pemohon yang bernama Antonius Lake dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri yang bersangkutan untuk data/dokumen yang terkait identitas anak Pemohon yang bernama Antonius Lake tersebut di kemudian hari, sehingga dengan demikian **petitum 2 permohonan Pemohon** tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum 3 permohonan Pemohon**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen penting, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum 3 permohonan Pemohon** tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga patut untuk **dikabulkan**, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 KUH Perdata, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 989/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 23 Desember 2009, dari yang semula tertulis Oelolok dan 7 Agustus 2001, dirubah dengan yang sebenarnya menjadi Kiupunu dan 17 Agustus 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 oleh Dody Rahmanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, dibantu oleh Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Josis Soleman Hotan

Dody Rahmanto, SH., MH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp.206.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp.100.000,00
- PNBP	:	Rp. 5.000,00
- Sumpah	:	Rp. 20.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 6.000,00 (+)
Jumlah	:	Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)